

**UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
SIDANG UMUM, DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA, BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA, MAHKAMAH MAHASISWA, HIMPUNAN MAHASISWA,
BADAN KHUSUS OTONOM, UNIT KEGIATAN MAHASISWA,
DISTRIK, PAGUYUBAN, KLUB, DAN
LEMBAGA EKSTERNAL**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan iklim pemerintahan mahasiswa yang demokratis, kondusif, dinamis dan mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas perlu diadakan mekanisme ketatanegaraan lembaga kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - b. bahwa perlunya sebuah aturan perundang-undangan yang jelas yang mengatur susunan dan kedudukan kelembagaan mahasiswa di masa jabatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Lembaga Kemahasiswaan;
- Mengingat:
- a. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - b. Undang-Undang No 02 Tahun 2013 tentang Badan-Badan Khusus Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas; dan
 - c. Rekomendasi Sidang Umum VIII KM FK UNAND 2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
dan
KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SIDANG UMUM, DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA, BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, MAHKAMAH MAHASISWA, HIMPUNAN MAHASISWA, BADAN KHUSUS OTONOM, UNIT KEGIATAN MAHASISWA, DISTRIK, PAGUYUBAN, KLUB, DAN LEMBAGA EKSTERNAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut UUD, adalah dasar konstitusional Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
2. Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut Negara Bagian KM FK UNAND, adalah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
3. Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut SU, adalah Sidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
4. Sidang Istimewa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut SI, adalah Sidang Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
5. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut Ketua Umum, adalah pemegang kekuasaan pemerintahan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
6. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut DPM, adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut BEM, adalah Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
8. Mahkamah Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut MM, adalah suatu badan yudikatif yang akan menindaklanjuti segala pelanggaran Undang-Undang.
9. Garis-Garis Besar Arah Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut GBAK adalah pedoman awal bagi Badan Eksekutif Mahasiswa yang disusun oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
10. Peraturan Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut PKU adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
11. Himpunan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut HIMA adalah Himpunan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
12. Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut Ketua HIMA, adalah pemegang kekuasaan pemerintahan di tataran Program Studi Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

13. Dewan Perwakilan Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut DPA HIMA, adalah lembaga legislatif yang ada di tataran HIMA Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
14. Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut BP HIMA, adalah lembaga eksekutif yang ada di tataran HIMA Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
15. Peraturan Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut Peraturan HIMA, adalah peraturan yang dirancang oleh DPA HIMA dan dibahas dengan Ketua HIMA untuk mendapat persetujuan bersama yang ditembuskan kepada Ketua Umum dan pimpinan DPM.
16. Peraturan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut PEH adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dalam rangka menjalankan undang-undang
17. Peraturan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut PKH adalah Peraturan yang dibuat oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
18. Badan Khusus Otonom Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut BKO, adalah Badan Khusus Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
19. Badan Khusus Otonom Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut BKOH, adalah Badan Khusus Otonom yang berada di tataran Program Studi Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
20. Badan Khusus Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut UKM, adalah Badan Khusus Unit Kegiatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
21. Badan Khusus Kelompok Kegiatan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut KKM, adalah Badan Khusus Kelompok Kegiatan Mahasiswa yang berada di tataran Program Studi Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
22. Distrik Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut Distrik, adalah pemerintahan yang berhak dan wajib untuk mengirim utusannya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
23. Paguyuban Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut Paguyuban, adalah suatu badan atau organisasi yang berdiri atas dasar keinginan beberapa orang warga Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas dasar persamaan asal daerah, persamaan asal sekolah, atau persamaan latar belakang lainnya, dengan kegiatan hanya mencakup wilayah FK UNAND dan atau menggunakan nama FK UNAND.
24. Klub adalah perkumpulan mahasiswa yang mempunyai minat yang sama, yang berada di bawah departemen BEM KM FK UNAND.
25. Klub HIMA adalah perkumpulan mahasiswa yang mempunyai minat yang sama, yang berada di bawah departemen BP HIMA.

26. Lembaga Eksternal adalah suatu badan atau organisasi yang berdiri dan berpusat di luar lingkungan negara KM FK UNAND namun memiliki cabang di wilayah negara KM FK UNAND atau beranggotakan warga negara KM FK UNAND atau beranggotakan lembaga negara KM FK UNAND.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah disepakati oleh BEM dan DPM KM FK UNAND.

BAB II SIDANG UMUM

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 2

SU dihadiri oleh peserta penuh, peninjau, dan pengamat.

Pasal 3

SU bersifat terbuka dan dapat diliput oleh pers kampus serta mendapat penjagaan dari keamanan kampus.

Pasal 4

- (1) Peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara.
- (2) Peserta penuh terdiri atas anggota DPM.

Pasal 5

- (1) Peserta peninjau memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.
- (2) Peserta peninjau terdiri atas anggota kabinet BEM, pimpinan HIMA, pimpinan distrik, dan pimpinan UKM serta demisioner BEM dan purna tugas DPM

Pasal 6

- (1) Peserta pengamat tidak memiliki hak bicara dan hak suara.
- (2) Peserta pengamat merupakan warga Negara KM FK UNAND yang mendapat undangan atau berkeinginan hadir pada SU dengan izin dari panitia.
- (3) Tatacara pemberian undangan dan izin bagi peserta pengamat diatur dalam Peraturan Tata Tertib SU.

Pasal 7

- (1) SU terdiri atas dua bagian, yakni bagian satu dan bagian dua.
- (2) SU bagian satu dengan agenda utama pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun BEM.
- (3) SU bagian dua dengan agenda utama pembahasan amanat bagi KM.
- (4) SU bagian satu diakhiri dengan pelantikan susunan dan keanggotaan DPM dan Ketua Umum, yang dipilih lewat hasil pemilihan umum, dilanjutkan dengan pelantikan ketua-ketua HIMA dan ketua-ketua UKM oleh Ketua Umum yang masa jabatannya bersamaan dengan tahun kepengurusan BEM.
- (5) SU bagian dua diakhiri dengan pidato kenegaraan Ketua Umum yang kemudian ditanggapi oleh masing-masing fraksi DPM.

Pasal 8

- (1) Ketua Umum sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh ketua DPM periode sebelumnya dengan lafaz sebagai berikut:

SUMPAH KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater”

JANJI KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Saya berjanji, dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater”

- (2) Ketua-ketua UKM dan Ketua-ketua HIMA sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah dan janji secara bersama yang dipandu oleh Ketua Umum periode yang sama dengan lafaz sebagai berikut:

SUMPAH KETUA UNIT KEGIATAN MAHASISWA/ HIMPUNAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa/ Himpunan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater”

JANJI KETUA UNIT KEGIATAN MAHASISWA/ HIMPUNAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Saya berjanji, dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa/ Himpunan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater”

**Bagian Kedua
Pimpinan**

Pasal 9

SU dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri atas tiga orang.

Pasal 10

- (1) Sidang dipimpin oleh presidium sidang sementara sebelum presidium sidang tetap dipilih.
- (2) Presidium sidang sementara ditunjuk dari dan oleh panitia SU.

Pasal 11

- (1) Presidium tetap sidang dipilih dari dan oleh peserta penuh SU.
- (2) Presidium tetap sidang dipilih pada awal setiap bagian SU.
- (3) Tatacara pemilihan presidium tetap sidang beserta syarat-syaratnya diatur dalam Peraturan Tata Tertib SU.

Pasal 12

- (1) Presidium sidang bertugas untuk:
 - a. membuka dan menutup SU;
 - b. menunda jalannya sidang dengan kesepakatan peserta SU dan mencabutnya;
 - c. memutuskan dan menetapkan keputusan SU dan menandatangani konsideran;
 - d. mengatur jalannya sidang sehingga lancar dan berlandaskan azas efektif dan efisien;
 - e. menindak peserta yang melanggar Tata Tertib SU.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas presidium sidang diatur dalam Peraturan Tata Tertib SU.

Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi

Pasal 13

- (1) SU adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Negara Bagian KM FK Unand.
- (2) SU merupakan kelengkapan non struktural Negara Bagian KM FK Unand.

Pasal 14

SU mempunyai fungsi evaluasi, formalisasi, dan rekomendasi.

Pasal 15

- (1) Waktu pelaksanaan SU telah ditetapkan pada SU sebelumnya.
- (2) SU dilaksanakan sekali dalam satu periode kepengurusan BEM KM FK Unand.
- (3) SU dapat dilaksanakan tidak menurut ayat (1) dan (2) dalam keadaan tertentu dan diputuskan dalam sidang paripurna DPM.

Pasal 16

- (1) Panitia SU dibentuk dan dibubarkan oleh BEM atas persetujuan DPM.
- (2) Panitia SU dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab BEM.

Pasal 17

- (1) Panitia SU terdiri dari *steering comitee* dan *organizing comitee*.
- (2) *Steering comitee* berasal dari anggota DPM, anggota BEM dan warga negara yang direkomendasikan oleh DPM.
- (3) *Organizing commitee* dipilih oleh BEM atas pertimbangan DPM.

Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

Pasal 18

SU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mendengarkan laporan hasil kerja BEM selama satu periode kepengurusan;
- b. mengevaluasi hasil kerja BEM sesuai dengan program kerja yang telah disahkan oleh DPM;
- c. menerima dan membahas tanggapan dari distrik, HIMA, dan UKM;
- d. membahas dan menetapkan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk negara;

- e. melantik ketua dan anggota DPM;
- f. melantik ketua umum;
- g. melantik ketua HIMA dan UKM sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (4).

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 19

SU mempunyai hak:

- a. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban BEM;
- b. memberikan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk kinerja DPM;
- c. memberikan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk kinerja BEM;
- d. memberikan tanggapan terhadap pidato kenegaraan ketua umum;
- e. mengamandemen UUD.

Pasal 20

SU mempunyai kewajiban:

- a. menjaga norma-norma dan kode etik yang berlaku di Negara Bagian KM FK UNAND; dan
- b. menyampaikan hasil keputusan dan ketetapan yang telah disepakati.

Pasal 21

BEM bertanggung jawab dalam publikasi dan sosialisasi keputusan dan ketetapan SU.

Pasal 22

Setiap warga negara wajib menghormati SU dan menaati hasil keputusan dan ketetapan SU.

BAB III SIDANG ISTIMEWA

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 23

SI dihadiri oleh peserta penuh, peninjau, dan pengamat.

Pasal 24

SI bersifat terbuka dan dapat diliput oleh pers kampus serta mendapat penjagaan dari keamanan kampus.

Pasal 25

- (1) Peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara.
- (2) Peserta penuh terdiri atas anggota DPM.

Pasal 26

- (1) Peserta peninjau memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.
- (2) Peserta peninjau terdiri atas anggota kabinet BEM, pimpinan HIMA, pimpinan distrik, dan pimpinan UKM.

Pasal 27

- (1) Peserta pengamat tidak memiliki hak bicara dan hak suara.
- (2) Peserta pengamat merupakan warga Negara KM FK Unand yang mendapat undangan atau berkeinginan hadir pada SI dengan izin dari panitia SI
- (3) Tatacara pemberian undangan dan izin bagi peserta pengamat diatur dalam Peraturan Tata Tertib SI

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 28

SI dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri atas tiga orang.

Pasal 29

- (1) Presidium sidang dipilih dari dan oleh anggota DPM.
- (2) Presidium sidang dipilih sebelum dilaksanakan SI pada rapat paripurna DPM.

Pasal 30

- (1) Presidium sidang bertugas untuk:
 - a. membuka dan menutup SI;
 - b. menunda jalannya sidang dengan kesepakatan peserta SI dan mencabutnya;
 - c. memutuskan dan menetapkan keputusan SI dan menandatangani konsideran;
 - d. mengatur jalannya sidang sehingga lancar dan berlandaskan azas efektif dan efisien;
 - e. menindak peserta yang melanggar Tata Tertib SI.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas presidium sidang diatur dalam Peraturan Tata Tertib SI.

Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi

Pasal 31

Sidang Istimewa mempunyai kedudukan yang sama dengan Sidang Umum.

Pasal 32

SI mempunyai fungsi evaluasi, formalisasi, dan rekomendasi.

Pasal 33

- (1) SI diadakan bila diusulkan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} n + 1$ anggota DPM.
- (2) Waktu pelaksanaan SI ditetapkan oleh DPM yang dibahas pada rapat paripurna DPM.

Pasal 34

SI dilaksanakan antara lain untuk:

- a. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum dan melakukan serah terima jabatan apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melanjutkan pembahasan dan penetapan amanat, rekomendasi dan usulan untuk negara yang belum selesai pada SU
- c. Mengamandemen dan menetapkan UUD

Pasal 35

- (1) Panitia SI direkomendasikan oleh DPM dan dapat dibantu oleh BEM.
- (2) Panitia SI dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab DPM.

Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

Pasal 36

SI mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum terkait kebijakan yang telah dilaksanakan;
- b. mengevaluasi hasil kerja BEM sesuai dengan program kerja yang telah disahkan oleh DPM;
- c. membahas dan menetapkan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk negara;
- d. melantik Ketua Umum Sementara apabila Ketua Umum sebelumnya berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 68 ayat (1).

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 37

SI mempunyai hak:

- a. memberikan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk kinerja DPM;
- b. memberikan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk kinerja BEM;
- c. memberhentikan ketua umum apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengamandemen UUD.

Pasal 38

SI mempunyai kewajiban:

- a. menjaga norma-norma dan kode etik yang berlaku di Negara Bagian KM FK UNAND; dan
- b. menyampaikan hasil keputusan dan ketetapan yang telah disepakati.

Pasal 39

BEM bertanggung jawab dalam publikasi dan sosialisasi keputusan dan ketetapan SI

Pasal 40

Setiap warga negara wajib menghormati SI dan menaati hasil keputusan dan ketetapan SI.

BAB IV DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 41

- (1) DPM terdiri atas wakil-wakil distrik yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Pembagian distrik, kuota setiap distrik, dan syarat sebagai calon DPM diatur dalam undang-undang tentang pemilihan umum.

Pasal 42

Ketua dan anggota DPM dilantik dalam SU.

Pasal 43

- (1) Masa jabatan anggota DPM adalah satu periode kepengurusan dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPM yang baru mengucapkan sumpah dan janji.
- (2) Anggota DPM dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.
- (3) Ketentuan mengenai susunan dan keanggotaan DPM diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib DPM.

Pasal 44

- (1) Anggota DPM sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah dan janji secara bersama yang dipandu oleh ketua DPM periode sebelumnya dalam SU dengan lafaz sebagai berikut:

SUMPAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater”

JANJI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Saya berjanji, dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater”

- (2) Anggota DPM yang berhalangan mengucapkan sumpah dan janji serta anggota DPM pengganti mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh pimpinan DPM.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM.

Pasal 45

- (1) Jabatan sebagai anggota DPM tidak boleh lebih dari tiga periode berturut-turut.
- (2) Jabatan sebagai anggota DPM tidak boleh lebih dari empat periode.

Pasal 46

Anggota DPM dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pengurus BEM KM FK Unand;
- b. pimpinan Badan Khusus;
- c. pimpinan BP HIMA;
- d. pimpinan lembaga eksternal; dan
- e. panitia kegiatan yang merupakan program kerja BEM KM FK Unand.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPM terdiri atas seorang ketua, sekurang-kurangnya seorang wakil ketua, dan ketua dari tiap-tiap komisi yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM.
- (2) Ketua dipilih dari dan oleh anggota DPM dalam SU
- (3) Wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota DPM serta disahkan dalam sidang paripurna DPM
- (4) Ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi tersebut dalam rapat komisi dan disahkan dalam sidang paripurna DPM.

Pasal 48

- (1) Ketua dan wakil ketua tidak termasuk dalam keanggotaan komisi.
- (2) Pimpinan DPM tidak menjabat sebagai pimpinan distrik.
- (3) Pimpinan DPM tidak menjabat sebagai pengurus Badan Khusus dan HIMA.

Pasal 49

- (1) Tugas pimpinan DPM adalah:
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ~~antara ketua dan wakil ketua~~;
 - c. menjadi juru bicara DPM;
 - d. mengadakan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara lainnya; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam SU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM.

Pasal 50

- (1) Pimpinan DPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhenti atau diberhentikan sebagai anggota DPM;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis dan lisan kepada sidang paripurna DPM;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan DPM; dan
 - d. melanggar perundang-undangan, Kode Etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai pimpinan DPM berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal ketua atau wakil ketua berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, para anggota DPM mengadakan sidang paripurna untuk memilih ketua dan atau wakil ketua pengganti.
- (3) Dalam hal ketua komisi berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, para anggota komisi tersebut mengadakan rapat komisi untuk memilih ketua komisi pengganti.
- (4) Tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM.

Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi

Pasal 51

DPM adalah lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara Bagian KM FK UNAND.

Pasal 52

DPM mempunyai fungsi legislasi, aspirasi, pengawasan, dan anggaran.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

Pasal 53

- (1) DPM mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengubah dan menetapkan UUD dalam SU;
 - b. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Ketua Umum untuk mendapat persetujuan bersama;
 - c. menetapkan program kerja BEM;
 - d. menetapkan APBN bersama Ketua Umum;
 - e. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, keuangan negara, serta kebijakan pemerintah;
 - g. memberikan penilaian terhadap kinerja BEM;
 - h. memberikan persetujuan kepada Ketua Umum dalam mengadakan perjanjian dengan luar negeri yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan negara;
 - i. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa FK UNAND;
 - j. melakukan pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran politik bernegara;
 - k. melantik Ketua BEM berdasarkan hasil pemilihan umum dalam SU;
 - l. memilih Ketua Umum Sementara apabila Ketua Umum berhenti atau diberhentikan;
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - n. meminta HIMA untuk membatalkan atau mengkaji kembali peraturan HIMA yang dikeluarkan apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 54

DPM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Pasal 55

Anggota DPM mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan undang-undang;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. protokoler; dan
- h. keuangan dan administratif.

Pasal 56

Anggota DPM mempunyai kewajiban:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. melaksanakan UUD dan menaati segala peraturan perundang-undangan lainnya;

- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara;
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa;
- f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa;
- g. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPM; dan
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.

Pasal 57

- (1) DPM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta anggota kabinet BEM, pengurus HIMA, pengurus Badan Khusus, dan warga negara untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara.
- (2) Setiap anggota kabinet BEM, pengurus HIMA, atau pengurus Badan Khusus, dan Warga Negara wajib memenuhi permintaan DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota kabinet BEM, pengurus HIMA, atau pengurus Badan Khusus yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 58

Anggota kabinet BEM terdiri atas warga negara KM FK Unand yang dipilih oleh Ketua Umum dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Susunan dan keanggotaan kabinet BEM diresmikan oleh DPM dalam sidang paripurna terbuka DPM.

Pasal 60

Masa jabatan anggota kabinet BEM adalah satu periode kepengurusan dan berakhir bersamaan pada saat hasil ketetapan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir periode kepengurusan BEM yang dibacakan dalam SU.

Pasal 61

Anggota kabinet BEM tidak boleh menjabat sebagai;

- a. anggota DPM;
- b. pimpinan Badan Khusus;
- c. pimpinan HIMA;
- d. pimpinan lembaga eksternal.

Pasal 62

Anggota kabinet BEM dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dengan tata cara yang diatur dalam Tata Tertib BEM.

Pasal 63

- (1) Anggota kabinet BEM sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji secara bersama yang dipandu oleh Ketua Umum dalam sidang paripurna terbuka DPM

disaksikan oleh perwakilan badan khusus, perwakilan HIMA, dan perwakilan distrik, dengan lafaz sebagai berikut:

SUMPAH ANGGOTA KABINET BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota Kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater”

JANJI ANGGOTA KABINET BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Saya berjanji, dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Anggota Kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater”

**Bagian Kedua
Pimpinan**

Pasal 64

Pimpinan BEM sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua umum, seorang sekretaris umum, dan seorang bendahara umum.

Pasal 65

- (1) Ketua Umum menjabat sebagai kepala negara Bagian KM FK Unand dan kepala pemerintahan BEM KM FK Unand.
 - a. Ketua Umum sebagai kepala negara di tatanan seluruh lembaga KM FK Unand.
 - b. Ketua Umum sebagai kepala pemerintahan di tatanan lembaga eksekutif BEM KM FK Unand.
- (2) Ketua Umum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 64 merupakan Ketua Umum Negara Bagian KM FK UNAND yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.
- (3) Ketua Umum diresmikan bersamaan dengan pelantikannya sebagai Ketua Umum Negara Bagian KM FK UNAND dalam SU.

Pasal 66

Sekretaris dan bendahara umum, sebagaimana dimaksud pada pasal 64 dipilih oleh Ketua Umum dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Tugas pimpinan BEM:
 - a. memimpin rapat BEM dan menyimpulkan hasil rapat tersebut;
 - b. mengadakan pembagian kerja antara ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum;
 - c. menjadi juru bicara BEM;

- d. mengadakan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara lainnya;
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam SU.
- (2) Tugas khusus ketua umum:
- a. memutuskan susunan dan keanggotaan anggota kabinet BEM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan kontrol dan koordinasi dengan departemen-departemen dalam kepengurusan BEM;
 - c. menindak anggota kabinet BEM yang melanggar perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengesahkan undang-undang yang dibuat oleh DPM; dan
 - e. meminta pertimbangan DPM dalam mengambil kebijakan yang bersifat penting serta menyangkut keamanan dan nama baik FK UNAND.
- (3) Tugas khusus sekretaris umum BEM:
- a. mewakili ketua umum BEM yang berhalangan melaksanakan tugasnya;
 - b. menyusun jadwal global seluruh kegiatan BEM;
 - c. melakukan kontrol dan koordinasi dengan biro kesekretariatan; dan
 - d. bertanggungjawab terhadap setiap arsip-arsip kerja BEM.
- (4) Tugas khusus bendahara umum BEM:
- a. mengatur keluar masuknya uang sesuai dengan kepentingannya, dalam kepengurusan BEM;
 - b. bertanggungjawab terhadap keamanan uang;
 - c. membuat pembukuan keuangan BEM;
 - d. menerima uang dari danus dan bantuan pihak luar negeri yang dapat dipertanggungjawabkan asal-muasalnya;
 - e. meminta pertimbangan DPM terhadap pengeluaran uang dalam jumlah yang lebih besar dari satu juta rupiah;
 - f. bersama dengan ketua umum dan anggota kabinet BEM menyusun anggaran pendapatan negara dengan memperhatikan pertimbangan DPM.

Pasal 68

Pimpinan BEM tidak boleh menjabat sebagai:

- a. anggota DPM;
- b. pengurus Badan Khusus;
- c. pengurus HIMA;
- d. pimpinan distrik;
- e. pimpinan paguyuban; dan
- f. pimpinan lembaga eksternal.

Pasal 69

- (1) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 64 dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi tercatat sebagai warga negara KM FK UNAND;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis kepada DPM dan disetujui oleh DPM;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai ketua umum BEM;
 - e. melanggar perundang-undangan, Kode Etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai ketua umum BEM berdasarkan hasil pemeriksaan panitia khusus DPM;
 - f. melakukan tindakan pidana.

- (2) Pada saat Ketua Umum berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), DPM memilih Ketua Umum Sementara sampai dilaksanakannya pemilihan ketua umum BEM yang baru.
- (3) Tata cara mengenai pemilihan Ketua Umum Sementara diatur oleh DPM dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Sekretaris dan bendahara umum BEM sebagaimana dimaksud pada pasal 64 dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi tercatat sebagai warga negara KM FK UNAND;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis kepada DPM dan disetujui oleh DPM;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai sekretaris umum dan bendahara umum BEM;
 - e. diberhentikan oleh Ketua Umum dengan tujuan meningkatkan kinerja BEM dan disahkan oleh DPM;
 - f. melanggar perundang-undangan, Kode Etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai sekretaris umum dan bendahara umum BEM berdasarkan hasil pemeriksaan panitia khusus DPM; dan
 - g. melakukan tindakan pidana.
- (2) Pada saat sekretaris umum dan atau bendahara umum BEM berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Ketua Umum memilih sekretaris umum dan atau bendahara umum BEM pengganti.
- (3) Pemilihan sekretaris umum dan atau bendahara umum BEM pengganti dilakukan selambat-lambatnya dua minggu setelah sekretaris umum dan atau bendahara umum BEM yang lama berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi

Pasal 71

BEM adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam Negara Bagian KM FK UNAND.

Pasal 72

BEM mempunyai fungsi regulasi, fasilitasi, dinamisasi, koordinasi, dan distribusi.

Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

Pasal 73

BEM mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun program kerja sesuai dengan amanat SU dan GBAK, dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meminta pengesahan program kerja kepada DPM;
- c. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dengan memperhatikan pertimbangan DPM;
- d. melaksanakan program kerja yang telah disahkan oleh DPM;
- e. mengatur jalannya kegiatan kemahasiswaan FK Unand dengan tertib;
- f. memfasilitasi minat, bakat, dan potensi positif yang dimiliki oleh mahasiswa FK Unand;

- g. menciptakan kesejahteraan, kedamaian, keadilan, kestabilan, dan keamanan bagi warga negara dan lingkungan kampus FK Unand;
- h. memberikan cerminan nama baik mahasiswa FK Unand, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus;
- i. memberikan hak-hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. mempertanggungjawabkan tugasnya dalam SU.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 74

BEM mempunyai hak:

- a. mengesahkan rancangan kegiatan kemahasiswaan di tingkat FK;
- b. membentuk panitia yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban BEM;
- c. meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia yang telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- d. mengajukan Rancangan Undang-Undang dan berbagai usulan kepada DPM;
- e. memberi penghargaan dan atau tanda jasa;
- f. memberikan teguran atau peringatan kepada HIMA dan Badan Khusus yang melanggar hak dan kewajiban yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan melaksanakan pemberian sanksi kepada HIMA dan Badan Khusus atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Meminta HIMA untuk membatalkan atau mengkaji kembali peraturan HIMA yang dikeluarkan apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

BEM mempunyai kewajiban:

- a. mentaati dan melaksanakan UUD dan GBAK;
- b. mentaati dan melaksanakan hasil sidang DPM;
- c. meminta pengesahan kepada DPM atas program kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja BEM yang akan dijalankan selama masa jabatannya;
- d. melaksanakan program kerja setelah disahkan oleh DPM;
- e. memberikan laporan cara lisan dan tulisan kepada DPM atas pelaksanaan program kerja dan kebijakan BEM dan atau bila diminta oleh DPM;
- f. mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat FK Unand;
- g. melakukan koordinasi dengan HIMA dan Badan Khusus;
- h. melaksanakan pemberian sanksi atas pelanggaran UUD dan Undang-Undang lainnya; dan
- i. memberikan perlindungan kepada warga negara KM FK Unand yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MAHKAMAH MAHASISWA

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 76

- (1) MM terdiri atas 5 orang hakim yang dipilih oleh DPM.

- (2) Tata cara pemilihan dan susunan hakim mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang peradilan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 77

- (1) Menerima laporan atas dugaan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Melakukan penyelidikan atas laporan dugaan pelanggaran tersebut.
- (3) Memutuskan terjadinya pelanggaran atas dugaan tersebut.
- (4) Memutuskan sanksi atas pelanggaran tersebut.
- (5) Mengawasi pelaksanaan pemberian sanksi atas pelanggaran tersebut.

Bagian Ketiga Ketentuan Peralihan

Pasal 78

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan MM akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang peradilan.
- (2) Sampai dengan saat MM dibentuk, tugas dan wewenang MM dilaksanakan oleh DPM.

BAB VII HIMPUNAN MAHASISWA

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 79

HIMA beranggotakan warga negara dari program studi yang terdapat di Negara Bagian KM FK Unand.

Pasal 80

HIMA terdiri atas Dewan Perwakilan Anggota HIMA, Badan Pengurus HIMA, Badan Khusus Otonom HIMA, Kelompok Kegiatan Mahasiswa HIMA, dan Klub HIMA.

Pasal 81

HIMA diketuai oleh seorang ketua yang dipilih melalui pemilihan umum pada program studi yang bersangkutan.

Pasal 82

Sebelum memangku jabatan ketua HIMA mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Umum, dengan lafaz sebagai berikut :

SUMPAH KETUA HIMA PROGRAM STUDI KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai ketua HIMA Program Studi.....Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan menjalankan Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater”

JANJI KETUA HIMA PROGRAM STUDI KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Saya berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai ketua HIMA Program Studi.....Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan menjalankan Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater”

Bagian Kedua
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 83

- (1) HIMA merupakan wadah pengembangan keprofesian tingkat program studi di wilayah Negara Bagian KM FK Unand.
- (2) HIMA bersifat koordinatif dengan BEM.

Pasal 84

Sebagai wadah pengembangan keprofesian tingkat program studi HIMA mempunyai fungsi regulasi, fasilitasi, dinamisasi, koordinasi, dan distribusi.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 85

Dalam melaksanakan perannya sebagai wadah pengembangan keprofesian tingkat program studi, HIMA mempunyai hak:

- a. mendapatkan perlindungan penuh dari Negara Bagian KM FK Unand;
- b. menentukan AD/ART sepanjang tidak bertentangan dengan UUD;
- c. menentukan peraturan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan dan mengatur segala kegiatan dalam rangka pengembangan keprofesian warga negara di wilayah program studi yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengajukan usulan kepada lembaga negara tentang sesuatu yang dianggap perlu.

Pasal 86

HIMA mempunyai kewajiban:

- a. tunduk terhadap Undang-Undang Negara Bagian KM FK Unand;
- b. mengatur warga negara dalam wilayah program studi yang bersangkutan sesuai UUD yang berlaku;
- c. meminta pengesahan program kerja HIMA yang mencakup program kerja BP HIMA kepada Ketua Umum KM FK Unand;
- d. memberikan laporan kegiatan kepada Ketua Umum setelah pelaksanaan kegiatan yang mendapatkan dana insentif BEM;
- e. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Besar mahasiswa program studi yang bersangkutan dan menyerahkannya pada BEM; dan
- f. membatalkan atau mengkaji kembali peraturan HIMA yang dikeluarkan apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Tata Cara Pembentukan HIMA

Pasal 87

Suatu program studi bisa membentuk HIMA dengan persyaratan:

- a. Telah memiliki minimal 3 angkatan;
- b. Menyerahkan Lembar Pengajuan pembentukan Lembaga Himpunan Mahasiswa kepada DPM KM FK Unand yang disertai dengan:
 1. Surat Permohonan dibentuknya himpunan mahasiswa dari program studi tertentu yang diketahui dan disetujui oleh ketua program studi;
 2. Lambang Himpunan Mahasiswa dan makna yang tercantum di dalamnya;
 3. Data warga negara yang mengajukan usulan untuk pendirian HIMA yang disertai dengan fotokopi KTM minimal 10 (sepuluh) orang per angkatan;
 4. Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 5. Rancangan Garis Besar Haluan Kerja Organisasi (GBHKO); dan
 6. Fotokopi notulensi rapat selama proses inisiasi pendirian HIMA;
- c. Surat Persetujuan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa atas Himpunan Mahasiswa sebagai lembaga dari Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- d. Meminta pengesahan atas pendirian Himpunan Mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan kepada Ketua Umum KM FK Unand.

Bagian Kelima DEWAN PERWAKILAN ANGGOTA HIMA

Paragraf 1 Susunan dan Keanggotaan

Pasal 88

- (1) DPA HIMA terdiri atas wakil-wakil angkatan yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Pembagian angkatan, kuota setiap angkatan, dan syarat sebagai calon DPA HIMA diatur dalam Peraturan HIMA masing-masing program studi yang bersangkutan.
- (3) Dalam penentuan kuota setiap angkatan dan syarat sebagai calon DPA HIMA seperti ayat (2), bagi HIMA yang belum memiliki DPA HIMA ditentukan melalui rapat perwakilan angkatan yang didampingi oleh Ketua HIMA.
- (4) Perwakilan angkatan yang dimaksud pada ayat (3) maksimal 5 orang minimal 2 orang.

Pasal 89

Ketua dan keanggotaan DPA HIMA dilantik dalam Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa program studi yang bersangkutan.

Pasal 90

- (1) Masa jabatan anggota DPA HIMA adalah satu periode kepengurusan dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPA HIMA yang baru mengucapkan sumpah dan janji.
- (2) Anggota DPA HIMA dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.
- (3) Ketentuan mengenai susunan dan keanggotaan DPA HIMA diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib DPA HIMA.

Pasal 91

- (1) Anggota DPA HIMA sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah dan janji secara bersama yang dipandu oleh ketua DPA HIMA periode sebelumnya dalam MUBES HIMA dengan lafaz sebagai berikut :

SUMPAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota Dewan Perwakilan Anggota Himpunan Mahasiswa Program StudiKeluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Program Studidan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater”

JANJI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Saya berjanji, dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Anggota Himpunan Mahasiswa Program StudiKeluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Program Studidengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater”

- (2) Anggota DPA HIMA yang menghalang-halangi mengucapkan sumpah dan janji serta anggota DPA HIMA pengganti mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh pimpinan DPA HIMA.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPA HIMA yang bersangkutan.
- (4) Bagi DPA HIMA yang baru terbentuk, anggota DPA HIMA dilantik oleh pimpinan DPM KM FK Unand.

Pasal 92

- (1) Jabatan sebagai anggota DPA HIMA tidak boleh lebih dari tiga periode berturut-turut.
- (2) Jabatan sebagai anggota DPA HIMA tidak boleh lebih dari empat periode.

Pasal 93

Anggota DPA HIMA dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pimpinan DPM KM FK Unand;
- b. Pengurus inti BEM KM FK Unand;
- c. Pengurus BP HIMA;
- d. Pengurus inti UKM dan KKM;
- e. Panitia kegiatan yang merupakan program kerja Badan Pengurus HIMA KM FK UNAND;

Paragraf 2 Pimpinan

Pasal 94

- (1) Pimpinan DPA HIMA terdiri atas seorang ketua dan ketua dari tiap-tiap komisi yang diatur berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPA HIMA.
- (2) Ketua dipilih dari dan oleh anggota DPA HIMA dalam sidang paripurna DPA HIMA
- (3) Ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi tersebut dalam rapat komisi dan disahkan dalam sidang paripurna DPA HIMA-

Pasal 95

- (1) Tugas pimpinan DPA HIMA adalah:
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja;
 - c. menjadi juru bicara DPA HIMA;
 - d. mengadakan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara yang ada di KM FK Unand; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya dalam Mubes HIMA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPA HIMA.

Pasal 96

- (1) Pimpinan DPA HIMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 94, berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhenti atau diberhentikan sebagai anggota DPA HIMA;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis dan lisan kepada sidang paripurna DPA HIMA;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan DPA HIMA; dan
 - d. melanggar perundang-undangan, Kode Etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai pimpinan DPA HIMA berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal ketua berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, para anggota DPA HIMA mengadakan sidang paripurna untuk memilih ketua pengganti.
- (3) Dalam hal ketua komisi berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, para anggota komisi tersebut mengadakan rapat komisi untuk memilih ketua komisi pengganti.
- (4) Tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPA HIMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPA HIMA.

Paragraf 3 Kedudukan dan Fungsi

Pasal 97

DPA HIMA adalah lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai lembaga legislatif di tingkat HIMA

Pasal 98

DPA HIMA mempunyai fungsi legislasi, aspirasi, pengawasan, dan anggaran di tingkat HIMA.

Paragraf 4 Tugas dan Wewenang

Pasal 99

- (1) DPA HIMA mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Mengawal penetapan AD/ART dalam Mubes HIMA agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di KM FK Unand;
 - b. membentuk peraturan HIMA yang dibahas dengan Ketua HIMA untuk mendapat persetujuan bersama yang ditembuskan kepada Ketua Umum dan pimpinan DPM;
 - c. menyetujui program kerja BP HIMA sebelum disahkan oleh Ketua Umum;
 - d. menetapkan APB HIMA bersama Ketua HIMA;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, keuangan organisasi, serta kebijakan yang dikeluarkan BP HIMA;
 - f. memberikan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus HIMA;
 - g. memberikan persetujuan kepada Ketua HIMA dalam mengadakan perjanjian dengan eksternal organisasi yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi tatanan HIMA di program studi yang bersangkutan;
 - h. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa Program Studi yang berkaitan dengan kinerja Pengurus HIMA;
 - i. melakukan pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran politik;
 - j. memilih Ketua Sementara apabila Ketua HIMA berhenti atau diberhentikan;
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPA HIMA.

Paragraf 5 Hak dan Kewajiban

Pasal 100

DPA HIMA dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Pasal 101

DPA HIMA wajib mencamtumkan kata-kata “DPA HIMA Program Studi ... KM FK Unand” pada nama.

Pasal 102

Anggota DPA HIMA mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan HIMA;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. keuangan dari HIMA, dan;
- h. administratif.

Pasal 103

Anggota DPA HIMA mempunyai kewajiban:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. melaksanakan UUD serta AD/ART HIMA masing-masing dan menaati segala peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan dan keutuhan organisasi;

- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa berkaitan dengan fungsi HIMA ke anggota;
- f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan kinerja pengurus HIMA;
- g. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPA HIMA; dan
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.

Pasal 104

- (1) DPA HIMA dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pengurus BP HIMA, pengurus BKOH, pengurus KKM, dan anggota HIMA untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan organisasi.
- (2) Setiap Badan pengurus BP HIMA, pengurus BKOH, pengurus KKM, dan anggota HIMA wajib memenuhi permintaan DPA HIMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengurus BP HIMA, pengurus BKOH, pengurus KKM, dan anggota HIMA yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Keenam BADAN PENGURUS HIMA

Paragraf 1 Susunan dan Keanggotaan

Pasal 105

Anggota BP HIMA terdiri atas warga negara yang berada di HIMA bersangkutan yang dipilih oleh Ketua HIMA dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 106

Susunan dan keanggotaan BP HIMA diresmikan oleh DPA HIMA dalam sidang paripurna terbuka DPA HIMA.

Pasal 107

Masa jabatan anggota BP HIMA adalah satu periode kepengurusan dan berakhir bersamaan pada saat hasil ketetapan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun HIMA yang dibacakan dalam Mubes HIMA.

Pasal 108

Anggota BP HIMA tidak boleh menjabat sebagai:

- a. anggota DPA HIMA;
- b. pimpinan BKOH;
- c. pimpinan KKM;
- d. pimpinan lembaga eksternal.

Pasal 109

Anggota BP HIMA dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib BP HIMA.

Pasal 110

Anggota BP HIMA sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji secara bersama yang dipandu oleh Ketua HIMA, dengan lafaz sebagai berikut :

SUMPAH ANGGOTA BADAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program StudiKeluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Program Studidan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater”

JANJI ANGGOTA BADAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Saya berjanji, dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Anggota Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi.....Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Program Studidengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater”

**Paragraf 2
Pimpinan**

Pasal 111

Pimpinan BP HIMA sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua HIMA, seorang sekretaris HIMA, dan seorang bendahara HIMA.

Pasal 112

- (1) Ketua HIMA sebagaimana yang dimaksud pada pasal 111 merupakan Ketua HIMA Program Studi KM FK UNAND yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.
- (2) Ketua HIMA diresmikan bersamaan dengan pelantikannya sebagai Ketua HIMA Program Studi KM FK UNAND dalam Mubes HIMA.

Pasal 113

Sekretaris dan bendahara HIMA, sebagaimana dimaksud pada pasal 111 dipilih oleh Ketua HIMA dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 114

- (1) Tugas pimpinan BP HIMA:
 - a. memimpin rapat BP HIMA dan menyimpulkan hasil rapat tersebut;
 - b. mengadakan pembagian kerja antara ketua HIMA, sekretaris HIMA, dan bendahara HIMA;
 - c. menjadi juru bicara BP HIMA;
 - d. mengadakan konsultasi dengan pimpinan lembaga sah yang ada di KM FK Unand;
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Mubes HIMA.
- (2) Tugas khusus ketua HIMA:

- a. memutuskan susunan dan keanggotaan anggota BP HIMA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan kontrol dan koordinasi dengan departemen-departemen dalam kepengurusan BP HIMA;
 - c. menindak anggota BP HIMA yang melanggar perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meminta pertimbangan DPA HIMA dalam mengambil kebijakan yang bersifat penting serta menyangkut keamanan dan nama baik FK UNAND.
- (3) Tugas khusus sekretaris BP HIMA:
- a. mewakili ketua HIMA yang berhalangan melaksanakan tugasnya;
 - b. menyusun jadwal global seluruh kegiatan BP HIMA;
 - c. melakukan kontrol dan koordinasi dengan biro kesekretariatan; dan
 - d. bertanggungjawab terhadap setiap arsip-arsip kerja BP HIMA.
- (4) Tugas khusus bendahara BP HIMA:
- a. mengatur keluar masuknya uang sesuai dengan kepentingannya, dalam kepengurusan BP HIMA;
 - b. bertanggungjawab terhadap keamanan uang;
 - c. membuat pembukuan keuangan BP HIMA;
 - d. menerima uang dari danus dan bantuan pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan asal-muasalnya;
 - e. meminta pertimbangan DPA HIMA terhadap pengeluaran uang dalam jumlah yang lebih besar dari satu juta rupiah;
 - f. bersama dengan ketua HIMA dan anggota BP HIMA menyusun anggaran pendapatan HIMA dengan memperhatikan pertimbangan DPA HIMA.

Pasal 115

Pimpinan BP HIMA tidak boleh menjabat sebagai:

- a. anggota DPA HIMA;
- b. pengurus BKOH ;
- c. pengurus KKM;
- d. pimpinan angkatan;
- e. pimpinan paguyuban; dan
- f. pimpinan lembaga eksternal.

Pasal 116

- (1) Ketua HIMA sebagaimana dimaksud pada pasal 111 dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi tercatat sebagai warga negara KM FK UNAND;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis kepada DPA HIMA dan disetujui oleh DPA HIMA;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai ketua HIMA;
 - e. melanggar perundang-undangan, Kode Etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai ketua HIMA berdasarkan hasil pemeriksaan panitia khusus DPA HIMA;
 - f. melakukan tindakan pidana.
- (2) Pada saat Ketua HIMA berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) DPA HIMA memilih Ketua HIMA Sementara sampai dilaksanakannya pemilihan ketua HIMA yang baru
- (3) Tata cara mengenai pemilihan Ketua HIMA Sementara diatur oleh DPA HIMA dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 117

- (1) Sekretaris HIMA dan bendahara HIMA sebagaimana dimaksud pada pasal 111 dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi tercatat sebagai warga negara KM FK UNAND;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis kepada DPA HIMA dan disetujui oleh DPA HIMA;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai sekretaris HIMA dan bendahara HIMA;
 - e. diberhentikan oleh Ketua HIMA dengan tujuan meningkatkan kinerja BP HIMA dan disahkan oleh DPA HIMA;
 - f. melanggar perundang-undangan, Kode Etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai sekretaris HIMA dan bendahara HIMA berdasarkan hasil pemeriksaan panitia khusus DPA HIMA; dan
 - g. melakukan tindakan pidana.
- (2) Pada saat sekretaris HIMA dan atau bendahara HIMA berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Ketua HIMA memilih sekretaris HIMA dan atau bendahara HIMA pengganti.
- (3) Pemilihan sekretaris HIMA dan atau bendahara HIMA pengganti dilakukan selambat-lambatnya dua minggu setelah sekretaris HIMA dan atau bendahara HIMA yang lama berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3 Kedudukan dan Fungsi

Pasal 118

BP HIMA adalah lembaga eksekutif di tingkat HIMA.

Pasal 119

BP HIMA mempunyai fungsi regulasi, fasilitasi, dinamisasi, koordinasi, dan distribusi di tingkat HIMA.

Paragraf 4 Tugas dan Wewenang

Pasal 120

BP HIMA mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun program kerja sesuai dengan amanat SU dan Mubes HIMA, dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meminta pengesahan program kerja kepada Ketua Umum;
- c. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) BP HIMA dengan memperhatikan pertimbangan DPA;
- d. melaksanakan program kerja yang telah disahkan oleh Ketua Umum;
- e. mengatur jalannya kegiatan kemahasiswaan di tataran program studi yang ada di FK Unand dengan tertib;
- f. memfasilitasi minat, bakat, dan potensi positif yang dimiliki oleh warga negara di tataran program studi FK Unand;
- g. menciptakan kesejahteraan, kedamaian, keadilan, kestabilan, dan keamanan bagi warga negara dan lingkungan kampus di tataran program studi yang ada di FK Unand;

- h. memberikan cerminan nama baik mahasiswa FK Unand, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus;
- i. memberikan hak-hak bagi setiap warga negara di tataran program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. mempertanggungjawabkan tugasnya dalam Mubes.

Paragraf 5 Hak dan Kewajiban

Pasal 121

BP HIMA mempunyai hak:

- a. mengesahkan rancangan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Program Studi yang bersangkutan;
- b. membentuk panitia yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban BP HIMA;
- c. meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia yang telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- d. mengajukan Rancangan Peraturan HIMA dan berbagai usulan kepada DPA HIMA;
- e. memberi penghargaan dan atau tanda jasa; dan
- f. memberikan teguran atau peringatan kepada BKOH dan KKM yang melanggar hak dan kewajiban yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 122

BP HIMA mempunyai kewajiban:

- a. mentaati dan melaksanakan UUD dan GBHK;
- b. meminta pertimbangan kepada DPA HIMA atas program kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja BP HIMA yang akan dijalankan selama masa jabatannya sebelum meminta pengesahan kepada Ketua Umum;
- c. melaksanakan program kerja setelah disahkan oleh Ketua Umum;
- d. memberikan laporan secara lisan dan tulisan kepada DPA HIMA dan Ketua Umum atas pelaksanaan program kerja dan kebijakan BP HIMA dan atau bila diminta oleh DPA HIMA dan Ketua Umum;
- e. mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat program studi yang bersangkutan;
- f. melakukan koordinasi dengan BKOH dan KKM;
- g. memberikan perlindungan kepada warga negara di tataran program studi KM FK Unand yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh KELOMPOK KEGIATAN MAHASISWA

Paragraf 1 Susunan dan Keanggotaan

Pasal 123

Pengurus KKM sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

Pasal 124

Pengurus KKM ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh anggota KKM yang bersangkutan.

Pasal 125

- (1) KKM beranggotakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang warga negara

- (2) Memiliki AD/ART.
- (3) Syarat-syarat keanggotaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan anggota diatur oleh KKM yang bersangkutan.

Paragraf 2 Pembentukan KKM

Pasal 126

Tata cara pembentukan KKM:

- a. Usulan pembentukan KKM diajukan sekurang-kurangnya oleh 15 (lima belas) orang warga negara;
- b. Usulan pembentukan KKM diajukan bersama AD/ART kepada DPA HIMA;
- c. DPA HIMA berdiskusi dengan DPM mengenai pembentukan KKM untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- d. Pembentukan KKM disahkan dengan PKH setelah melalui persetujuan bersama DPA HIMA dengan DPM;
- e. Pemberitahuan secara tertulis oleh ketua HIMA kepada Ketua Umum selambat-lambatnya 7 hari setelah pengesahan;
- f. Bagi HIMA yang belum memiliki DPA HIMA, fungsi DPA HIMA digantikan oleh DPM.

Paragraf 3 Kedudukan dan Fungsi

Pasal 127

KKM berkedudukan di wilayah Program Studi Negara Bagian KM FK Unand.

Pasal 128

KKM merupakan kelompok kegiatan yang bersifat koordinatif dengan BP HIMA.

Pasal 129

KKM mempunyai fungsi memfasilitasi minat dan bakat anggota HIMA program studi yang bersangkutan.

Paragraf 4 Hak dan Kewajiban

Pasal 130

KKM mempunyai hak:

- a. mendapat perlindungan penuh dari Negara Bagian KM FK Unand;
- b. melaksanakan dan mengatur segala kegiatan dalam rangka pengembangan diri, minat, dan bakat bagi anggota HIMA, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART HIMA, norma kesusilaan, dan ketertiban umum;
- c. menentukan AD/ART sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan pimpinan dan keanggotaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengatur dan melaksanakan kegiatan organisasi; dan
- f. mengajukan usulan kepada lembaga negara tentang sesuatu yang dianggap perlu.

Pasal 131

KKM mempunyai kewajiban:

- a. tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian KM FK Unand dan AD/ART HIMA;
- b. memberikan laporan secara tertulis kepada Ketua Program Studi HIMA yang bersangkutan dan Pembantu Dekan III FK Unand bahwa KKM telah dibentuk;
- c. meminta pengesahan program kerja kepada Ketua HIMA pada awal masa kepengurusan KKM;
- d. memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa kepengurusan kepada Ketua HIMA;
- e. mencantumkan tanda tangan Ketua HIMA pada setiap proposal kegiatan; dan
- f. mencantumkan kata-kata “HIMA Program Studi KM FK Unand” setelah nama KKM.

Bagian Kedelapan KLUB HIMA

Paragraf 1 Susunan dan keanggotaan

Pasal 132

Klub HIMA merupakan wadah yang terdiri atas anggota HIMA yang menghimpun diri atas dasar kesamaan minat.

Pasal 133

- (1) Klub HIMA beranggotakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang warga negara
- (2) Memiliki AD/ART
- (3) Susunan keanggotaan klub dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota klub bersangkutan

Paragraf 2 Kedudukan dan Fungsi

Pasal 134

Klub HIMA berkedudukan di wilayah Program Studi Negara Bagian KM FK Unand.

Pasal 135

Klub HIMA berada di bawah struktur Departemen Fungsional BP HIMA.

Pasal 136

Klub HIMA berfungsi menyalurkan minat anggotanya.

Pasal 137

Tata Cara Pembentukan Klub HIMA

Mengajukan surat Pengajuan Lembaga Klub kepada Ketua HIMA yang disertai dengan:

- a. Surat permohonan pendaftaran klub;
- b. Lambang klub dan makna yang tercantum di dalamnya;
- c. Struktur Kepengurusan dan Data Anggota klub.

Pasal 138

- (1) Klub HIMA mempunyai hak:
 - a. mendapat perlindungan dari Negara Bagian KM FK Unand;
 - b. menjalankan dan mengatur kegiatan dalam rangka mewujudkan fungsinya di atas sepanjang tidak bertentangan dengan UUD, norma kesusilaan, dan ketertiban umum; dan

c. menentukan AD/ART sepanjang tidak bertentangan dengan UUD

(2) Klub HIMA berkewajiban:

- a. tunduk terhadap UUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian KM FK Unand;
- b. meminta persetujuan BP HIMA sebelum mendirikan klub;
- c. meminta persetujuan BP HIMA sebelum menentukan program kerja atau kegiatan;
- d. bersedia menjalankan program kerja BP HIMA yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada klub yang bersangkutan;
- e. mencantumkan tanda tangan Ketua BP HIMA pada setiap proposal kegiatan yang mengatasnamakan Program Studi FK Unand;
- f. mencantumkan kata-kata "HIMA program studi KM FK Unand" pada nama; dan
- g. menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban program kerja atau kegiatan per akhir tahun kepengurusan BP HIMA.

Bagian Kesembilan BADAN KHUSUS OTONOM HIMA

Paragraf 1 Susunan dan Keanggotaan

Pasal 139

BKOH terdiri atas pimpinan dan anggota.

Pasal 140

Pimpinan BKOH dipilih dari dan oleh anggota BKOH yang tata cara dan mekanisme pemilihannya ditetapkan oleh anggota BKOH yang bersangkutan.

Pasal 141

Keanggotaan BKOH memiliki persyaratan umum dan khusus, yaitu:

- a. Persyaratan umum pimpinan dan anggota BKOH:
 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Warga Negara KM FK Unand;
 3. Anggota HIMA;
 4. Mempunyai integritas, komitmen dan produktif;
 5. Mampu bekerjasama;
 6. Peduli terhadap HIMA dan Negara Bagian KM FK Unand;
 7. Tidak sedang menjalani sanksi akademik.
- b. Persyaratan khusus pimpinan dan anggota BKOH diatur tersendiri dalam peraturan yang dibuat oleh badan khusus tersebut dan tidak bertentangan dengan AD/ART HIMA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian KM FK Unand.

Pasal 142

Keanggotaan BKOH diatur dengan PKH.

Pasal 143

Pemilihan anggota BKOH tersebut dilaksanakan secara akuntabel, jujur, dan objektif.

Pasal 144

- (1) Masa bakti kepengurusan BKOH paling lama 1 (satu) tahun sejak seluruh anggota BKOH diangkat oleh Ketua HIMA.
- (2) Dalam hal tertentu, masa bakti kepengurusan dapat ditentukan lain dengan PKH.

Pasal 145

Pemberhentian keanggotaan dilakukan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. melanggar peraturan perundang-undangan Negara Bagian KM FK Unand dan AD/ART HIMA;
- c. hilangnya status kewarganegaraan yang dijelaskan dalam Undang-Undang; dan
- d. melakukan tindak pidana.

Pasal 146

Pemberhentian anggota BKOH ditetapkan dengan PKH.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 147

BKOH merupakan badankhusus otonom HIMA yang dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

Pasal 148

BKOH berkedudukan di wilayah Program Studi Negara Bagian KM FK Unand.

Paragraf 3 Hak dan Kewajiban

Pasal 149

BKOH mempunyai hak:

- a. mendapatkan perlindungan penuh dari Negara Bagian KM FK Unand;
- b. mengatur hal yang diamanatkan oleh HIMA secara otonom.

Pasal 150

BKOH mempunyai kewajiban:

- a. tunduk terhadap peraturan AD/ART HIMA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian KM FK Unand;
- b. mengatur organisasi, administrasi, dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AD/ART HIMA;
- c. menyerahkan laporan pendirian kepada DPA HIMA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah BKOH didirikan;
- d. melaksanakan arahan kerja yang ditetapkan Peraturan HIMA;
- e. memberikan laporan kegiatan kepada HIMA setelah pelaksanaan kegiatan; dan
- f. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada ~~Mubes dan~~ ketua HIMA pada akhir masa kepengurusan.

Bagian Kesepuluh Pra-HIMA Pasal 151

Bagi program studi baru yang berdiri di wilayah KM FK Unand, sebelum mendirikan HIMA, berhak membentuk Pra-HIMA sebagai lembaga persiapan pembentukan HIMA.

Pasal 152

Adapun persyaratan pendirian Pra-HIMA yaitu merupakan inisiasi dari BEM KM FK Unand bekerjasama dengan program studi bersangkutan.

Pasal 153

Status pra-HIMA berakhir setelah ditetapkannya AD/ART HIMA dan dilantiknya Ketua HIMA terpilih dalam Mubes HIMA bersangkutan.

Pasal 154

Kedudukan Pra-HIMA bersifat komando dari BEM KM FK Unand.

BAB VIII BADAN KHUSUS BERSTATUS OTONOM (BKO)

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 155

BKO terdiri atas pimpinan dan anggota.

Pasal 156

Pimpinan BKO dipilih dari dan oleh anggota BKO yang tata cara dan mekanisme pemilihannya ditetapkan oleh anggota BKO yang bersangkutan.

Pasal 157

Keanggotaan BKO memiliki persyaratan umum dan khusus, yaitu:

- a. Persyaratan umum pimpinan dan anggota BKO:
 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Warga Negara KM FK Unand;
 3. Mempunyai integritas, komitmen, dan produktif;
 4. Mampu bekerjasama;
 5. Peduli terhadap Negara Bagian KM FK Unand;
 6. Tidak sedang menjalani sanksi akademik.
- b. Persyaratan khusus pimpinan dan anggota BKO diatur tersendiri dalam peraturan yang dibuat oleh badan khusus tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian KM FK Unand.

Pasal 158

Keanggotaan BKO diresmikan dengan PKU.

Pasal 159

Pemilihan anggota BKO tersebut dilaksanakan secara akuntabel, jujur, dan objektif.

Pasal 160

Masa bakti kepengurusan BKO paling lama 1 (satu) tahun sejak seluruh anggota BKO diangkat oleh Ketua Umum.

Pasal 161

Pemberhentian keanggotaan dilakukan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. melanggar peraturan perundang-undangan Negara Bagian KM FK Unand;
- c. hilangnya status kewarganegaraan yang dijelaskan dalam Undang-Undang; dan
- d. melakukan tindak pidana.

Pasal 162

Pemberhentian anggota BKO ditetapkan dengan PKU.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 163

BKO merupakan badan otonom negara yang dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

Pasal 164

BKO berkedudukan di wilayah Negara Bagian KM FK Unand.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 165

BKO mempunyai hak:

- a. mendapatkan perlindungan penuh dari Negara Bagian KM FK Unand;
- b. menentukan AD/ART atau peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD; dan
- c. mengatur hal yang diamanatkan oleh lembaga negara secara otonom.

Pasal 166

BKO mempunyai kewajiban:

- a. tunduk terhadap peraturan UUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian KM FK Unand;
- b. mengatur organisasi, administrasi, dan keuangan sesuai dengan UUD;
- c. menyerahkan laporan pendirian kepada DPM paling lambat 14 (empat belas) hari setelah BKO didirikan;
- d. melaksanakan arahan kerja yang ditetapkan DPM;
- e. memberikan laporan kegiatan kepada BEM setelah pelaksanaan kegiatan; dan
- f. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BEM pada akhir masa kepengurusan.

BAB IX UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 167

Pengurus UKM sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

Pasal 168

Pengurus UKM ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh anggota UKM yang bersangkutan.

Pasal 169

- (1) UKM beranggotakan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang warga negara
- (2) Memiliki AD/ART
- (3) Syarat-syarat keanggotaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan anggota diatur oleh UKM yang bersangkutan.

Bagian Kedua Kedudukan dan Fungsi

Pasal 170

UKM berkedudukan di wilayah Negara Bagian KM FK Unand.

Pasal 171

- (1) UKM merupakan badan independen yang bersifat koordinatif dengan BEM.
- (2) UKM merupakan badan yang tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga lain di luar wilayah Negara Bagian KM FK Unand.

Pasal 172

UKM mempunyai fungsi memfasilitasi minat dan bakat warga negara KM FK Unand.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 173

UKM mempunyai hak:

- a. mendapat perlindungan penuh dari Negara Bagian KM FK Unand;
- b. melaksanakan dan mengatur segala kegiatan dalam rangka pengembangan diri, minat, dan bakat bagi warga negara dan anggotanya, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD, norma kesusilaan, dan ketertiban umum;
- c. menentukan AD/ART sepanjang tidak bertentangan dengan UUD;
- d. menetapkan pimpinan dan keanggotaan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD;
- e. mengatur dan melaksanakan kegiatan organisasi; dan
- f. mengajukan usulan kepada lembaga negara tentang sesuatu yang dianggap perlu.

Pasal 174

UKM mempunyai kewajiban:

- a. tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian KM FK Unand;
- b. menjalankan amanat Negara Bagian KM FK Unand sebagai wadah pengembangan kepribadian dan kreativitas mahasiswa dengan bebas dan bertanggung jawab serta tidak bertentangan dengan UUD, norma kesusilaan, dan ketertiban umum;
- c. meminta pengesahan program kerja kepada BEM pada awal masa kepengurusan;
- d. memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa kepengurusan kepada BEM;
- e. mencantumkan tanda tangan Ketua Umum pada setiap proposal kegiatan; dan
- f. mencantumkan kata-kata “BEM KM FK Unand” pada nama.

BAB X DISTRİK

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 175

- (1) Sekelompok warga negara yang berada dalam satu angkatan berjumlah minimal 100 orang.
- (2) Program studi yang jumlah warga negara per angkatannya kurang dari 100 orang.
- (3) Sekelompok warga negara yang berada dalam suatu program studi yang sedang menempuh pendidikan keprofesian.
- (4) Jika salah satu angkatan dalam program studi tidak memenuhi ayat (1) maka berlaku ayat (2) bagi program studi tersebut.

Pasal 176

- (1) Distrik dipimpin oleh seorang ketua distrik.
- (2) Ketua distrik pada Pasal 175 ayat (1) adalah Komandan tingkat angkatan tersebut.
- (3) Ketua distrik pada Pasal 175 ayat (2) dan ayat (4) adalah Ketua HIMA.
- (4) Ketua distrik pada Pasal 175 ayat (3) adalah mahasiswa yang ditunjuk oleh distrik tersebut.

Pasal 177

Anggota distrik merupakan warga negara yang ada dalam satu angkatan, satu keprofesian, dan/atau satu pogram studi yang tercatat aktif sebagai mahasiswa sesuai dengan Pasal 175.

Bagian Kedua Kedudukan dan Fungsi

Pasal 178

Distrik berkedudukan di wilayah Negara Bagian KM FK Unand.

Pasal 179

Distrik merupakan wilayah instruksional BEM dan HIMA.

Pasal 180

Distrik mempunyai fungsi koordinasi dan fasilitasi.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 181

Distrik mempunyai hak:

- a. mendapat perlindungan penuh dari Negara Bagian KM FK Unand;
- b. melaksanakan dan mengatur segala kegiatan dalam rangka pengembangan diri, minat, dan bakat bagi anggotanya, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD, norma kesusilaan, dan ketertiban umum;
- c. mengajukan usulan kepada lembaga organisasi tentang sesuatu yang dianggap perlu; dan
- d. mengajukan calon anggota DPM untuk dipilih pada pemilu.

Pasal 182

Distrik berkewajiban:

- a. tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian KM FK Unand;

- b. mencantumkan tanda tangan Ketua Umum pada setiap proposal kegiatan yang mengatasnamakan FK Unand;
- c. melaksanakan suatu kegiatan yang ditugaskan oleh BEM sebagai program distrik;
- d. mencantumkan kata-kata BEM KM FK Unand pada nama distrik.

BAB XI PAGUYUBAN

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 183

Paguyuban terdiri atas warga negara KM FK Unand yang menghimpun diri atas dasar kesamaan ciri daerah, asal sekolah, dan yang lainnya.

Pasal 184

- (1) Paguyuban beranggotakan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang warga negara
- (2) Memiliki AD/ART
- (3) Susunan keanggotaan paguyuban dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota paguyuban bersangkutan.

Bagian Kedua Kedudukan dan Fungsi

Pasal 185

Paguyuban berkedudukan di wilayah Negara Bagian KM FK Unand.

Pasal 186

Paguyuban berfungsi mempererat silaturahmi antar anggota.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 187

Paguyuban mempunyai hak:

- a. mendapat perlindungan dari Negara Bagian KM FK Unand;
- b. menjalankan dan mengatur kegiatan dalam rangka mewujudkan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan UUD, norma kesusilaan dan ketertiban umum.
- c. menentukan AD/ART sepanjang tidak bertentangan dengan UUD

Pasal 188

Paguyuban berkewajiban:

- a. tunduk terhadap UUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian KM FK Unand;
- b. mendaftarkan diri kepada Ketua Umum;
- c. memberitahukan dan meminta persetujuan kepada DPM sebelum mendirikan paguyuban;
- d. mencantumkan tanda tangan Ketua Umum pada setiap proposal kegiatan yang mengatasnamakan FK Unand;
- e. mencantumkan kata-kata “KM FK Unand” pada nama; dan

- f. menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan yang mengatasnamakan FK Unand kepada Ketua Umum.

BAB XII KLUB

Bagian Pertama Susunan dan keanggotaan

Pasal 189

Klub merupakan wadah yang terdiri dari atas warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang menghimpun diri atas dasar kesamaan minat.

Pasal 190

- (1) Klub beranggotakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang warga negara
- (2) Memiliki AD/ART
- (3) Susunan keanggotaan klub dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota klub bersangkutan.

Bagian Kedua Kedudukan dan Fungsi

Pasal 191

Klub berkedudukan di wilayah Negara Bagian KM FK Unand.

Pasal 192

Klub berada di bawah struktur Departemen Fungsional BEM.

Pasal 193

Klub berfungsi menyalurkan minat anggotanya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 194

Klub mempunyai hak:

- d. mendapat perlindungan dari Negara Bagian KM FK Unand;
- e. menjalankan dan mengatur kegiatan dalam rangka mewujudkan fungsinya di atas sepanjang tidak bertentangan dengan UUD, norma kesusilaan, dan ketertiban umum; dan
- f. menentukan AD/ART sepanjang tidak bertentangan dengan UUD

Pasal 195

Klub berkewajiban:

- a. tunduk terhadap UUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian KM FK Unand;
- b. meminta persetujuan BEM sebelum mendirikan klub;
- c. meminta persetujuan BEM sebelum menentukan program kerja atau kegiatan;
- d. bersedia menjalankan program kerja BEM yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada klub yang bersangkutan;

- h. mencantumkan tanda tangan Ketua Umum pada setiap proposal kegiatan yang mengatasnamakan FK Unand;
- i. mencantumkan kata-kata "BEM KM FK Unand" pada nama; dan
- j. menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban program kerja atau kegiatan per akhir tahun kepengurusan BEM.

BAB XIII LEMBAGA EKSTERNAL

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 196

Lembaga eksternal merupakan suatu badan atau lembaga yang berdiri dan berpusat di luar lingkungan negara KM FK Unand namun memiliki cabang di wilayah negara KM FK Unand yang beranggotakan warga negara atau lembaga negara KM FK Unand.

Pasal 197

Susunan keanggotaan lembaga eksternal dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota yang bersangkutan.

Bagian Kedua Kedudukan dan Fungsi

Pasal 198

Kedudukan lembaga eksternal ditentukan oleh lembaga tersebut.

Pasal 199

Fungsi lembaga eksternal ditentukan oleh lembaga tersebut.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 200

Lembaga eksternal mempunyai hak menjalankan dan mengatur kegiatan dalam rangka mewujudkan fungsinya di wilayah KM FK Unand sepanjang tidak bertentangan dengan UUD Negara Bagian KM FK Unand, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 201

Lembaga eksternal berkewajiban:

- a. tunduk terhadap peraturan UUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian KM FK Unand selama melakukan kegiatan di wilayah Negara Bagian KM FK Unand;
- b. meminta izin kepada BEM sebelum melaksanakan kegiatan di wilayah Negara Bagian KM FK Unand;
- c. memberitahu BEM sebelum melaksanakan kegiatan di luar wilayah Negara Bagian KM FK Unand yang membawa nama FK Unand; dan
- d. memberikan susunan dan keanggotaan lembaga eksternal kepada BEM setiap periode kepengurusan lembaga tersebut.

BAB XIV

KEHILANGAN LEGALITAS

Pasal 202

Legalitas UKM, paguyuban, Klub, KKM HIMA dan Klub HIMA dan lembaga eksternal dapat hilang jika yang bersangkutan:

- a. melanggar UUD; dan
- b. melanggar Undang-Undang yang berlaku di Negara Bagian KM FK Unand.

Pasal 203

Ketua Umum mengumumkan nama lembaga yang kehilangan legalitasnya dalam berita negara KM FK Unand.

Pasal 204

Ketentuan lebih lanjut mengenai kehilangan legalitas lembaga kemahasiswaan FK Unand diatur dalam PKU.

BAB XV

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI LEGALITAS

Pasal 205

Lembaga yang kehilangan legalitas dapat memperoleh kembali legalitasnya melalui prosedur pelegalan kembali.

Pasal 206

Lembaga yang kehilangan legalitasnya dapat memperoleh kembali legalitasnya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Umum dan membuat perjanjian tertulis tidak akan mengulangi tindakan yang menyebabkan kehilangan legalitasnya.

Pasal 207

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali legalitas diberikan paling lambat satu bulan oleh Ketua Umum atas persetujuan DPM terhitung sejak diajukannya permohonan.

Pasal 208

Ketua Umum mengumumkan nama lembaga yang memperoleh kembali legalitas dalam berita negara KM FK Unand.

Pasal 209

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali legalitas diatur dalam PKU.

BAB XVI

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Pertama

Pergantian Antar Waktu Anggota DPM

Pasal 210

- (1) Anggota DPM berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan

- c. tidak lagi atau berhenti sementara menjadi warga negara KM FK Unand.
- (2) Anggota DPM diberhentikan karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPM;
 - b. dinyatakan melanggar sumpah atau janji, kode etik DPM, dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPM;
 - c. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan tindakan pidana.
- (3) Pemberhentian anggota DPM yang sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf c dan d langsung disampaikan oleh pimpinan DPM kepada Ketua Umum.
- (4) Pemberhentian anggota DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan atas pengaduan pimpinan dan anggota DPM, warga negara, dan atau pemilih.

Pasal 211

- (1) Pergantian anggota DPM yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dalam pasal 210 adalah calon yang tidak terpilih dengan suara terbanyak pada Pemilihan Umum secara berurutan.
- (2) Apabila ayat (1) tidak dapat terlaksana, maka distrik yang bersangkutan berhak mengajukan nama pengganti anggota DPM utusan distriknya.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, anggota yang diangkat tersebut mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh ketua DPM.
- (4) Apabila dalam waktu tiga minggu sejak dinyatakan berhenti oleh DPM anggota yang bersangkutan tidak juga diganti maka jatah kursinya dinyatakan hangus.
- (5) Anggota DPM pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Bagian Kedua Pergantian Antar Waktu Anggota BEM

Pasal 212

- (1) Anggota BEM berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. tidak lagi menjadi warga negara KM FK Unand.
- (2) Anggota BEM diberhentikan karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota BEM;
 - b. dinyatakan melanggar sumpah atau janji, Tata Arah Kerja BEM, dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BEM;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan Tata Tertib BEM;
 - d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan; dan
 - e. melakukan tindakan pidana.
- (3) Pemberhentian anggota BEM yang sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) langsung ditetapkan oleh Ketua Umum.

Pasal 213

Pengganti anggota BEM yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas adalah calon yang sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh BEM.

BAB XVII
ALAT KELENGKAPAN DAN PENDUKUNG,
PROTOKOLER DAN PERATURAN TATA TERTIB

Bagian Pertama
Alat Kelengkapan dan Pendukung

Pasal 214

- (1) Alat kelengkapan DPM terdiri atas:
 - a. pimpinan DPM;
 - b. komisi;
 - c. Badan Urusan Rumah Tangga;
 - d. Badan Kehormatan; dan
 - e. Panitia Khusus.
- (2) Ketentuan ayat di atas diatur dalam Tata Tertib DPM.

Pasal 215

- (1) Alat kelengkapan BEM terdiri dari:
 - a. pimpinan BEM;
 - b. departemen-departemen;
 - c. biro
- (2) Ketentuan ayat di atas diatur dalam Tata Arah Kerja BEM.

Pasal 216

- (1) Alat kelengkapan DPA HIMA terdiri atas:
 - a. pimpinan DPA HIMA;
 - b. komisi;
 - c. Badan Urusan Rumah Tangga;
 - d. Badan Kehormatan; dan
 - e. Panitia Khusus.
- (2) Ketentuan ayat di atas diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPA HIMA.

Pasal 217

- (1) Alat kelengkapan BP HIMA terdiri dari:
 - a. pimpinan BP HIMA;
 - b. departemen-departemen;
 - c. biro; dan
 - d. panitia-panitia lain yang diperlukan.
- (2) Ketentuan ayat di atas diatur dalam Peraturan Tata Tertib BP HIMA.

Pasal 218

- (1) Alat kelengkapan BKO terdiri dari:
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (2) Ketentuan ayat di atas diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 219

- (1) Alat kelengkapan BKOH terdiri dari:
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (2) Ketentuan ayat di atas diatur dalam Undang-Undang dan AD/ART HIMA.

Pasal 220

- (1) Alat kelengkapan UKM terdiri dari:
 - a. pimpinan;
 - b. bidang-bidang; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketentuan ayat di atas diatur dalam Undang-Undang dan kesepakatan masing-masing UKM.

Pasal 221

- (1) Alat kelengkapan KKM terdiri dari:
 - a. pimpinan;
 - b. bidang-bidang; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketentuan ayat di atas diatur dalam Undang-Undang, AD/ART HIMA dan kesepakatan masing-masing KKM.

Pasal 222

- (1) Alat kelengkapan distrik terdiri dari:
 - a. pimpinan;
 - b. bidang-bidang; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketentuan ayat di atas diatur oleh distrik masing-masing.

Pasal 223

- (1) Alat kelengkapan paguyuban terdiri dari:
 - a. pimpinan;
 - b. bidang-bidang; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketentuan ayat di atas berdasarkan kesepakatan masing-masing paguyuban.

Pasal 224

- (1) Alat kelengkapan Klub terdiri dari:
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (2) Ketentuan ayat di atas berdasarkan kesepakatan masing-masing klub.

Pasal 225

- (1) Alat kelengkapan Klub HIMA terdiri dari :
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (2) Ketentuan ayat di atas berdasarkan kesepakatan masing-masing klub HIMA.

Bagian Kedua Protokoler

Pasal 226

- (1) Kedudukan protokoler DPM, BEM, HIMA, BKO, UKM, Distrik, Paguyuban, Klub, dan Lembaga Eksternal diatur oleh masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hubungan kerja antar lembaga harus diketahui oleh masing-masing pimpinan lembaga sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 227

DPM memberikan GBAK kepada BEM di awal kepengurusan sebelum program kerja disahkan.

Pasal 228

- (1) BEM menyerahkan rancangan program kerjanya ke DPM di awal kepengurusan untuk disahkan.
- (2) BEM memberikan RAPBN untuk di bahas dan disetujui oleh DPM.
- (3) BEM dapat memberikan rancangan program kerja tambahan sepanjang masa kepengurusan untuk disahkan DPM dengan batas waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum program kerja itu dilaksanakan.
- (4) Rancangan program kerja yang diajukan oleh BEM kepada DPM harus sesuai dengan amanat SU dan GBAK, serta tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) BEM hanya melaksanakan rancangan program kerja yang disahkan oleh DPM.
- (6) DPM berhak untuk:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap rancangan program kerja;
 - b. menolak rancangan program kerja; dan
 - c. meninjau langsung pelaksanaan program kerja.

Pasal 229

- (1) DPM melakukan pengawasan kinerja BEM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk-bentuk pengawasan kerja BEM oleh DPM:
 - a. Rapat Kerja Koordinasi dengan BEM dibagi menjadi rapat kerja koordinasi awal tahun dan rapat kerja koordinasi insidental;
 - b. Rapat Kerja Evaluasi Triwulan dengan BEM; dan
 - c. Rapat Kerja Evaluasi Akhir Kepengurusan pada saat SU.
- (3) Pengawasan langsung pelaksanaan program kerja.

Pasal 230

DPM memiliki hak:

- a. Hak interpelasi;
- b. Hak angket;
- c. Hak menyatakan pendapat; dan
- d. Hak mengajukan, menganjurkan, dan memberikan pertimbangan.

Pasal 231

- (1) DPM dapat memberhentikan Ketua Umum beserta kabinetnya, yang dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Ketua Umum harus melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Surat peringatan;
 - b. Memorandum pertama;
 - c. Memorandum kedua; dan
 - d. Sidang Istimewa.

Pasal 232

- (1) Ketua Umum menyusun kabinetnya berlandaskan amanat SU dan GBAK serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) DPM tidak berhak memberhentikan atau mengatur susunan BP HIMA.

Bagian Ketiga Pengaturan Tata Tertib

Pasal 233

- (1) Pengaturan tata tertib DPM, BEM, HIMA, BKO, UKM, Distrik, Paguyuban, Klub, dan Lembaga Eksternal ditetapkan oleh masing-masing lembaga dan berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota atau lembaga.
- (2) Pengaturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kepentingan intern masing-masing lembaga.
- (3) Pengaturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai keterkaitan dengan pihak lain atau suatu lembaga di luar lembaga tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak lain atau lembaga terkait.
- (4) Pengaturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

BAB XVIII LARANGAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Pertama Larangan

Pasal 234

- (1) Anggota DPM dilarang merangkap jabatan sebagai anggota badan eksekutif dan pengurus inti lembaga-lambaga lainnya.
- (2) Anggota BEM dilarang merangkap jabatan sebagai anggota badan legislatif dan pengurus inti lembaga-lambaga lainnya.
- (3) Anggota masing-masing lembaga dilarang menggunakan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri.
- (4) Anggota masing-masing lembaga tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (5) Anggota kelembagaan yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib melepaskan jabatan tersebut selama menjadi anggota legislatif atau eksekutif.
- (6) Anggota legislatif dan atau eksekutif yang tidak memenuhi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan oleh pimpinan lembaga berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan masing-masing lembaga.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas diatur dalam peraturan tata tertib lembaga eksekutif dan legislatif.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 235

- (1) Penyidikan terhadap masing-masing anggota kelembagaan harus mendapat izin tertulis dari pemimpin kelembagaan dan pimpinan DPM.
- (2) Setiap anggota lembaga yang menyalahi tata tertib dan kode etik masing-masing lembaga perlu dilakukan penyidikan terhadapnya.

- (3) Kegiatan kelembagaan yang sekiranya tidak memetui tata tertib atau yang dapat memberikan dampak buruk kepada negara wajib dilaksanakan penyidikan jika dianggap perlu.
- (4) Badan eksekutif dan lembaga lainnya mendapatkan penyidikan dari DPM jika dianggap perlu.
- (5) Penyidikan terhadap anggota DPM dilakukan oleh Badan Kehormatan DPM dengan persetujuan sidang paripurna DPM.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 236

Pada distrik yang dibentuk setelah pemilihan umum tidak diadakan lagi pemilihan anggota DPM sampai dengan pemilihan umum berikutnya.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 237

Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 238

Ketentuan mengenai pergantian antar waktu Anggota DPM, BEM, HIMA, BKOH, dan UKM dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali yang berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi anggota DPM atau BEM.

BAB XXI PENUTUP

Pasal 239

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Bagian KM FK UNAND

Disahkan di Padang
pada tanggal 22 April 2014
KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
ANDALAS,

DANI PUTRA AMERTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 April 2014
KOORDINATOR DEPARTEMEN DALAM
NEGERI

FAKHRI ZUHDIAN NASHER
LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2014 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
SIDANG UMUM, DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA, BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA, MAHKAMAH MAHASISWA, HIMPUNAN MAHASISWA,
BADAN KHUSUS OTONOM, UNIT KEGIATAN MAHASISWA,
DISTRİK, PAGUYUBAN, KLUB, DAN
LEMBAGA EKSTERNAL**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan iklim pemerintahan mahasiswa yang demokratis, kondusif, dinamis, dan mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas perlu diadakan mekanisme ketatanegaraan lembaga kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Untuk mengatur mekanisme tersebut diperlukan sebuah aturan perundang-undangan yang jelas yang mengatur susunan dan kedudukan kelembagaan mahasiswa di masa jabatannya.

Landasan pemikiran pembentukan undang-undang ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- b. Undang-Undang No 02 Tahun 2013 tentang Badan-Badan Khusus Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas; dan
- c. Rekomendasi Sidang Umum VIII KM FK UNAND 2013.

Pokok materi muatan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Sidang Umum KM FK Unand;
- b. Dewan Perwakilan Mahasiswa;
- c. Badan Eksekutif Mahasiswa;
- d. Mahkamah Mahasiswa;
- e. Himpunan Mahasiswa;
- f. Badan Khusus Berstatus Otonom;
- g. Unit Kegiatan Mahasiswa;
- h. Distrik;
- i. Paguyuban;
- j. Klub;
- k. Lembaga Eksternal;
- l. Kehilangan legalitas lembaga kemahasiswaan;

- m. Syarat dan tata cara memperoleh kembali legalitas;
- n. Pergantian antar waktu;
- o. Alat kelengkapan dan pendukung, protokoler dan peraturan tata tertib;
- p. Larangan dan penyidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pers kampus yang dimaksud adalah Badan Khusus Berstatus UKM yang bergerak di bidang jurnalistik

Keamanan kampus yang dimaksud adalah panitia SU

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jika pimpinan HIMA, pimpinan distrik dan pimpinan UKM berhalangan hadir maka dapat digantikan oleh anggota HIMA, anggota distrik dan anggota UKM yang mendapatkan surat tugas tertulis dengan ditandatangani oleh pemimpinnya.

Demisioner BEM dan purna tugas DPM yang dimaksud adalah pengurus BEM dan DPM periode tersebut yang sudah dibubarkan di Sidang Umum bagian pertama

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelantikan yang dilakukan bersifat administratif sebagai perwujudan hubungan kelembagaan di wilayah KM FK Unand

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Bagi yang Non Muslim, lafaz Allah menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Presidium sidang sementara berasal dari panitia pelaksana sidang umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Presidium sidang yang dimaksud adalah presidium sidang sementara dan presidium sidang tetap.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Azas efektif yang dimaksud adalah presidium sidang mengatur jalannya sidang dengan memperhatikan agar sidang tersebut memiliki efek, berguna dan menghasilkan keputusan yang tepat

Azas efisien yang dimaksud adalah presidium sidang mengatur jalannya sidang dengan tepat, cermat dan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Fungsi evaluasi yang dimaksud adalah SU berguna untuk mengevaluasi kinerja BEM melalui Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun

Fungsi formalisasi yang dimaksud adalah SU bermanfaat sebagai forum untuk pelantikan Ketua Umum, anggota DPM, Ketua UKM dan Ketua HIMA serta pemberhentian anggota DPM dan anggota BEM yang lama

Fungsi rekomedasi yang dimaksud adalah SU berfungsi sebagai forum untuk membahas dan menetapkan amanat, rekomendasi dan usulan untuk periode kepengurusan BEM selanjutnya

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Amanat, rekomendasi, dan usulan untuk negara maksudnya semua amanat, rekomendasi, dan usulan dapat dilaksanakan oleh eksekutif, legislatif, dan lembaga negara lainnya. Amanat harus dilaksanakan sebesar 90% dari jumlah keseluruhan amanat. Rekomendasi harus dilaksanakan sebesar 60% dari jumlah keseluruhan rekomendasi. Usulan merupakan masukan yang harus dipertimbangkan, tetapi dapat tidak dilaksanakan menurut pertimbangan negara.

Jika penetapan dan pembahasan amanat, rekomendasi dan usulan tidak selesai pada SU maka dilanjutkan pada SI

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Pers kampus yang dimaksud adalah Badan Khusus Berstatus UKM yang bergerak di bidang jurnalistik

Keamanan kampus yang dimaksud adalah panitia SI

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jika pimpinan HIMA , pimpinan distrik adan pimpinan UKM berhalangan hadir maka dapat digantikan oleh anggota HIMA , anggota Distrik dan anggota UKM yang mendapatkan surat tugas tertulis denan di tandatangani oleh pimpinannya.

Khusus untuk SI yang bertugas melanjutkan pelaksanaan SU, desmisioner BEM dan purna tugas DPM periode tersebut yang sudah dibubarkan pada SU bagian pertama juga merupakan peserta peninjau

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Presidium sidang yang dimaksud adalah presidium sidang sementara dan presidium sidang tetap.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Azas efektif yang dimaksud adalah presidium sidang mengatur jalannya sidang dengan memperhatikan agar sidang tersebut memiliki efek, berguna dan menghasilkan keputusan yang tepat

Azas efisien yang dimaksud adalah presidium sidang mengatur jalannya sidang dengan tepat, cermat dan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Fungsi evaluasi yang dimaksud adalah SI berguna untuk mengevaluasi kinerja BEM melalui Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun

Fungsi formalisasi yang dimaksud adalah SI bermanfaat sebagai forum untuk pelantikan Ketua Umum, anggota DPM, Ketua UKM dan Ketua HIMA

Fungsi rekomedasi yang dimaksud adalah SI berfungsi sebagai forum untuk membahas dan menetapkan amanat, rekomendasi dan usulan untuk periode kepengurusan BEM selanjutnya

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembahasan dan penetapan amanat, rekomendasi dan usulan dapat berupa kelanjutan dari pembahasan di SU sebelumnya pada periode yang sama atau bagi kabinet BEM yang terbentuk secara khusus

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Bagi yang Non Muslim, lafaz Allah menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Pimpinan yang dimaksud adalah inti dari lembaga tersebut

Pasal 47

Ayat (1)

Jumlah pimpinan DPM diatur dalam Tata Tertib DPM.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Pendidikan politik dilaksanakan oleh Komisi I DPM dan/ Departemen Dalam Negeri.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada BEM mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BEM.

Hak angket, yaitu hak untuk mengadakan angket (penyelidikan).

Hak menyatakan pendapat, yaitu hak menyatakan ide atau usulan.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPM adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPM dengan pemerintah dan rapat-rapat DPM lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Hak protokoler adalah hak anggota DPM untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam menjalankan tugasnya.

Huruf h

Hak keuangan adalah hak DPM atas keuangan negara dalam operasional kegiatan DPM.

Hak administratif Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pimpinan Badan Khusus yang dimaksud sesuai dengan peraturan atau AD/ART Badan Khusus tersebut mengenai pengurus intinya. Misalnya ketua, sekretaris, dan bendahara atau ketua dan wakil ketua. Apabila anggota BEM diperlukan untuk menjadi pimpinan Badan Khusus Otonom untuk jangka waktu tertentu maka yang bersangkutan dapat mengajukan cuti dari kepengurusan BEM selama masa kerja Badan Khusus tersebut.

Huruf c

Pimpinan yang dimaksud adalah pengurus inti menurut lembaga masing-masing.

Huruf d

Pimpinan yang dimaksud adalah pengurus inti menurut lembaga masing-masing.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Bagi yang Non Muslim, lafaz Allah menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengurus yang dimaksud adalah semua jabatan struktural yang ada pada lembaga Badan Khusus, mulai dari pengurus inti, koordinator, dan staf.

Huruf c

Pengurus yang dimaksud adalah semua jabatan struktural yang ada pada lembaga HIMA, mulai dari pengurus inti, koordinator, dan staf.

Huruf d

Pimpinan distrik yang dimaksud adalah pengurus inti distrik misalnya komisaris tingkat, sekretaris, dan bendahara angkatan.

Huruf e

Pimpinan yang dimaksud adalah inti dari lembaga tersebut

Huruf f

Pimpinan yang dimaksud adalah inti dari lembaga tersebut

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Fungsi regulasi adalah BEM mampu mengatur jalannya kegiatan kemahasiswaan di KM FK Unand.

Fungsi fasilitasi adalah BEM menjadi badan yang dapat memfasilitasi keinginan dan kegiatan mahasiswa atau lembaga yang membutuhkan BEM sebagai *platform* dengan pihak dekanat ataupun pihak lainnya.

Fungsi dinamisasi adalah BEM bertanggungjawab akan dinamisnya kehidupan kemahasiswaan, merangsang minat berorganisasi dan membantu lembaga yang kegiatannya tersendat-sendat.

Fungsi koordinasi adalah BEM mampu menjalankan segala kegiatan kemahasiswaan bersama-sama mahasiswa lainnya atau lembaga lain untuk kemaslahatan warga negara KM FK Unand.

Fungsi distribusi adalah BEM mampu mendelegasikan setiap kegiatan, undangan dan amanat lain kepada warga negara yang dinilai mampu atau lembaga kemahasiswaan lainnya yang sesuai.

Pasal 73

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cerminan yang dimaksud salah satunya mematuhi peraturan tata tertib kehidupan kampus saat kegiatan akademik.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Bagi yang Non Muslim, lafaz Allah menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koordinatif yang dimaksud adalah ada hubungan timbal balik antara HIMA dengan BEM terkait kebijakan yang melibatkan warga negara KM FK Unand. Hubungan tersebut antara lain *sharing* informasi dan kerja sama dalam kegiatan tertentu seperti PMB (Penyambutan Mahasiswa Baru) dan lain-lain.

Pasal 84

Fungsi regulasi adalah HIMA mampu mengatur jalannya kegiatan kemahasiswaan di Program Studi KM FK Unand.

Fungsi fasilitasi adalah HIMA menjadi badan yang dapat memfasilitasi keinginan dan kegiatan mahasiswa atau lembaga yang membutuhkan HIMA sebagai *platform* dengan pihak dekanat ataupun pihak lainnya.

Fungsi dinamisasi adalah HIMA bertanggungjawab akan dinamisnya kehidupan kemahasiswaan, merangsang minat berorganisasi dan membantu lembaga yang kegiatannya tersendat-sendat.

Fungsi koordinasi adalah HIMA mampu menjalankan segala kegiatan kemahasiswaan bersama-sama mahasiswa lainnya atau lembaga lain untuk kemaslahatan warga negara di Program Studi KM FK Unand.

Fungsi distribusi adalah HIMA mampu mendelegasikan setiap kegiatan, undangan dan amanat lain kepada warga negara yang dinilai mampu atau lembaga kemahasiswaan lainnya yang sesuai

Pasal 85

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Peraturan yang dimaksud terdiri atas Peraturan HIMA, Peraturan Eksekutif HIMA dan Peraturan Ketua HIMA

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam pengesahan program kerja, Ketua Umum tidak dapat melakukan intervensi secara langsung dengan tidak mensahkan program kerja tersebut. Terlebih dahulu ada pembicaraan pendahuluan mengenai program kerja dari HIMA ke Ketua Umum dan setelah dipelajari oleh Ketua Umum baru dapat dilaksanakan pengesahan atau tidak terhadap program kerja.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 87

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Lembar Pengajuan tersebut akan dibahas di rapat paripurna DPM.

Huruf c

Setelah mendapat persetujuan dari DPM, program studi yang bersangkutan harus menjalani uji mutu Undang-undang sesuai kesepakatan yang dibuat antara DPM dengan program studi yang bersangkutan.

Huruf d

Dalam meminta pengesahan kepada Ketua Umum, program studi yang bersangkutan membawa surat persetujuan dari DPM.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Bagi yang Non Muslim, lafaz Allah menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada BP HIMA mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BP HIMA.

Hak angket, yaitu hak untuk mengadakan angket (penyelidikan).

Hak menyatakan pendapat, yaitu hak menyatakan ide atau usulan.

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Keuangan dari HIMA yang dimaksud adalah hak DPA HIMA atas keuangan HIMA untuk operasional kegiatan DPA HIMA

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Bagi yang Non Muslim, lafaz Allah menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Huruf a

Peraturan yang dimaksud adalah semua peraturan yang berlaku di tingkat program studi yang ada di FK Unand

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 123

Anggota yang dimaksud adalah anggota yang aktif menjabat sebagai pengurus

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Fungsi DPA yang dimaksud di sini adalah fungsi DPA dalam pembentukan KKM.

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Ayat (1)

Koordinasi yang dimaksud adalah ada hubungan timbal balik antara UKM dengan BEM terkait kebijakan yang melibatkan warga negara KM FK Unand. Hubungan tersebut antara lain *sharing* informasi dan kerja sama dalam kegiatan tertentu serta hubungan lain yang terdapat dalam UU Badan Khusus. BEM memiliki hak melaksanakan fungsi sesuai pasal 73.

Ayat (2)

Hubungan struktural yang dimaksud adalah setiap keputusan yang dibuat oleh UKM, ada intervensi langsung dari lembaga lain

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Pada pasal ini dijelaskan kewajiban administratif UKM terhadap BEM. Intervensi tidak dapat dilakukan oleh BEM kecuali terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Khusus untuk Program Studi, ketua distrik adalah ketua HIMA, sehingga BEM dapat melakukan intruksi kepada ketua HIMA terkait distrik Program Studi tersebut.

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Fungsi koordinasi adalah distrik dapat memiliki perangkat distrik seperti sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi seperti kerohanian, akademik, ilmiah, olahraga, dan seni. Melalui perangkat inilah distrik melakukan koordinasi untuk melaksanakan program kerja dari, oleh, dan untuk anggota distrik.

Fungsi fasilitasi adalah distrik dapat menjadi wadah yang dapat menghubungkan anggotanya dengan lembaga lain di KM FK Unand. Melalui fungsi ini pula distrik dapat diamanahkan melaksanakan kegiatan tahunan seperti MFAF, LDNI, BPU/PPU, dan Sidang Umum.

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Pasal 192

Cukup jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup jelas

Pasal 195

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Program kerja BEM yang dilimpahkan tentunya berdasarkan kondisi dan kemampuan klub yang bersangkutan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 196

Cukup jelas

Pasal 197

Cukup jelas

Pasal 198

Cukup jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal 200

Cukup jelas

Pasal 201

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kegiatan yang dimaksud adalah mengadakan rapat besar, ataupun acara yang melibatkan selain warga negara KM FK Unand.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Susunan yang dimaksud adalah struktur inti beserta nama dan koordinator bidang-bidang lainnya beserta nama yang merupakan warga negara KM FK Unand.

Keanggotaan yang dimaksud adalah nama-nama seluruh warga negara KM FK Unand yang termasuk anggota organisasi tersebut.

Pasal 202

Cukup jelas

Pasal 203

Cukup jelas

Pasal 204

Cukup jelas

Pasal 205

Cukup jelas

Pasal 206

Cukup jelas

Pasal 207

Cukup jelas

Pasal 208

Cukup jelas

Pasal 209

Cukup jelas

Pasal 210

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Rangkap jabatan yang dimaksud adalah jabatan yang tahun kepengurusannya bersamaan dengan lebih dari satu per tiga masa kepengurusan DPM. Apabila terjadi keterlambatan dalam waktu pelaksanaan suksesi rangkap jabatan anggota DPM di akhir tahun diperbolehkan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas

Pasal 212

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Rangkap jabatan yang dimaksud adalah jabatan yang tahun kepengurusannya bersamaan dengan lebih dari satu per tiga masa kepengurusan BEM. Apabila terjadi keterlambatan dalam waktu pelaksanaan suksesi rangkap jabatan anggota BEM di akhir tahun diperbolehkan.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 213

Cukup jelas

Pasal 214

Cukup jelas

Pasal 215

Cukup jelas

Pasal 216

Cukup jelas

Pasal 217

Cukup jelas

Pasal 218

Cukup jelas

Pasal 219

Cukup jelas

Pasal 220

Cukup jelas

Pasal 221

Cukup jelas

Pasal 222

Cukup jelas

Pasal 223

Cukup jelas

Pasal 224

Cukup jelas

Pasal 225

Cukup jelas

Pasal 226

Cukup jelas

Pasal 227

Cukup jelas

Pasal 228

Cukup jelas

Pasal 229

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Rapat Kerja koordinasi awal tahun dilaksanakan untuk membahas program kerja BEM selama 1 (satu) tahun kepengurusan. Rapat Kerja koordinasi insidental dilaksanakan antara DPM dan BEM bila menghadapi permasalahan yang memerlukan penyikapan segera.

Huruf b

Rapat Kerja Evaluasi Triwulan dengan BEM adalah rapat yang diadakan untuk mengevaluasi kinerja BEM. Rapat Evaluasi ini diadakan secara rutin setiap tiga bulan sekali. Dalam hal ini DPM diwakili oleh komisi I, II, III berdasarkan ruang lingkup dan wilayah kerjanya.

Ayat (3)

Pengawasan langsung pelaksanaan program kerja adalah pengawasan secara langsung DPM terhadap aktivitas kegiatan BEM dalam melaksanakan program kerjanya. Dalam hal ini DPM diwakili oleh komisi I, II, III sesuai wilayah dan ruang lingkup kerjanya.

Pasal 230

Huruf a

Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada BEM mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BEM.

Huruf b

Hak angket, yaitu hak untuk mengadakan angket (penyelidikan).

Huruf c

Hak menyatakan pendapat, yaitu hak menyatakan ide atau usulan.

Huruf d

Hak mengajukan, menganjurkan, dan memberikan pertimbangan, yaitu hak untuk memberikan arahan-arahan dan rekomendasi terhadap kinerja dan atau permasalahan yang dihadapi oleh BEM.

Pasal 231

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Surat peringatan dikeluarkan untuk memberikan peringatan kepada BEM KM FK UNAND agar memperbaiki kinerja yang dianggap menyimpang. Surat peringatan ini dikeluarkan untuk jangka waktu empat minggu.

Huruf b

Memorandum pertama dikeluarkan untuk jangka waktu dua minggu apabila surat peringatan tidak diindahkan.

Huruf c

Memorandum kedua dikeluarkan untuk jangka waktu dua minggu apabila memorandum pertama tidak ditanggapi.

Huruf d

Sidang istimewa diusulkan oleh DPM apabila memorandum kedua tidak diindahkan. Setiap tahapan mekanisme peringatan diberikan melalui rapat pleno DPM KM FK Unand.

Pasal 232

Cukup jelas

Pasal 233

Cukup jelas

Pasal 234

Cukup jelas

Pasal 235

Cukup jelas

Pasal 236

Cukup jelas

Pasal 237

Cukup jelas

Pasal 238

Karena pelaksanaan Undang-Undang tidak berlaku surut maka rangkap jabatan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini disahkan tidak dianggap pelanggaran.

Pasal 239

Cukup jelas